



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085  
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

## **SURAT EDARAN** NOMOR 29 TAHUN 2020

### TENTANG PELAKSANAAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

Yth.

1. Wakil Rektor
  2. Dekan Fakultas
  3. Ketua Lembaga
  4. Direktur Program Pascasarjana
  5. Direktur Utama Rumah Sakit
  6. Kepala Biro
  7. Kepala UPT
  8. Seluruh Unit Kerja
- di lingkungan Universitas Andalas  
Padang

Dalam rangka kelancaraan pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Andalas, dan untuk mengendalikan penyebaran dan mengurangi resiko penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang lebih luas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan sistem kerja yang selektif dan akuntabel bagi pegawai di lingkungan unit kerja/fakultas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal.
2. Ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor pada unit kerja/fakultas adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai pada unit kerja/fakultas.
3. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal melakukan konfirmasi kedatangan paling lambat pukul 08.00 WIB dan kepulangan paling cepat pukul 16.30 WIB dari rumah/tempat tinggal dengan menggunakan aplikasi daring yang disediakan oleh masing-masing unit kerja/Fakultas. Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama.
4. Pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal diserahkan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja/Fakultas.
5. Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan unsur staf lainnya yang belum di swab agar melakukan swab di Rumah Sakit Universitas Andalas.
6. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal **2 November 2020** sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian.
7. Surat Edaran Rektor yang terkait dengan antisipasi penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) masih tetap berlaku dan merupakan suatu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 27 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YULIANDRI

REKTONIP.196207181988111001